



KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH R.I.
LEMBAGA PENGELOLA DANA BERGULIR KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
(LPDB-KUMKM)

**PERATURAN DIREKSI
LEMBAGA PENGELOLA DANA BERGULIR
KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
NOMOR: 035/PER/LPDB/2017**

TENTANG

**PENETAPAN JAMINAN ATAS PEMBERIAN PINJAMAN/PEMBIAYAAN
KEPADA KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH SERTA LEMBAGA
PERANTARA**

**DIREKSI LEMBAGA PENGELOLA DANA BERGULIR KOPERASI DAN
USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka menjaga prinsip kehati-hatian dalam proses pemberian Pinjaman/Pembiayaan, meningkatkan kelancaran pengembalian Pinjaman/Pembiayaan, meminimalisir penyimpangan penggunaan dana bergulir dan Meminimalisir kerugian negara atas kegagalan pengembalian Pinjaman/Pembiayaan, dipandang perlu penetapan jaminan atas pemberian Pinjaman/Pembiayaan kepada Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Lembaga Perantara;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan Peraturan Direksi tentang penetapan jaminan atas pemberian Pinjaman/Pembiayaan kepada Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Lembaga Perantara;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);



2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3472);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222);
11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor Kep-292/ MK.5/2006 tentang Penetapan Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 21/Kep/ M.KUKM/VII/2008 tentang Pendelegasian Kewenangan Pengelolaan Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.05/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir Pada Kementerian Negara/Lembaga;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK/2009 tentang Penghapusan Piutang Badan Layanan Umum;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.05/2010 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.05/2010 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Dana Bergulir

Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;

16. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 06/Per/M.KUKM/V/2013 tentang Organisasi Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
17. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 08/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
18. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 10/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Kelembagaan Koperasi;
19. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 15/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi;
20. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi;
21. Peraturan Direksi Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Nomor 002.1/PER/LPDB/2015 tentang Prosedur Operasional Standar Pinjaman/Pembiayaan di Lingkungan Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

Memperhatikan : **Laporan Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor 73/LHP/XV/12/2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Efektivitas Penyaluran Dana Bergulir Pada LPDB-KUMKM Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2011 s.d Semester I Tahun 2013 di DKI Jakarta, Jawa Barat, DIY, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara dan Sulawesi Selatan**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DIREKSI LEMBAGA PENGELOLA DANA BERGULIR KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH TENTANG PENETAPAN JAMINAN ATAS PEMBERIAN PINJAMAN/PEMBIAYAAN KEPADA KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH SERTA LEMBAGA PERANTARA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Pengertian

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. **Dana Bergulir** adalah dana yang dialokasikan oleh Kementerian Negara/Lembaga/ Satuan Kerja Badan Layanan Umum untuk kegiatan perkuatan modal usaha bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan usaha lainnya yang berada di bawah pembinaan Kementerian Negara/Lembaga.
2. **Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah**, yang selanjutnya disebut **LPDB-KUMKM** adalah satuan kerja Kementerian Koperasi dan UKM yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Dana Bergulir untuk disalurkan dalam bentuk Pinjaman/Pembiayaan, atau dalam bentuk lainnya dan bertanggung jawab kepada Menteri Koperasi dan UKM.
3. **Jaminan Pinjaman/Pembiayaan** adalah penyerahan kekayaan atau pernyataan kesanggupan seseorang/lembaga/instansi untuk menanggung pembayaran kembali suatu hutang/kewajiban.
4. **Jaminan *immaterial*** berupa *Personal Guarantee*, *Corporate Guarantee* dan bentuk-bentuk lainnya sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
5. **Jaminan *material*** merupakan Hak-Hak Kebendaan (barang bergerak, barang tidak bergerak atau berupa tagihan) sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
6. ***Personal Guarantee*** adalah jaminan yang diberikan oleh seseorang kepada LPDB-KUMKM atas Pinjaman/Pembiayaan yang diberikan oleh LPDB-KUMKM kepada Mitra LPDB-KUMKM kepada LPDB-KUMKM apabila Mitra LPDB-KUMKM tersebut melakukan ingkar janji (wanprestasi) kepada LPDB-KUMKM.
7. ***Corporate Guarantee*** adalah jaminan yang diberikan oleh suatu Perusahaan atau Badan Usaha lain kepada LPDB-KUMKM atas Pinjaman/Pembiayaan yang diberikan oleh LPDB-KUMKM kepada Mitra LPDB-KUMKM, dimana Perusahaan atau Badan Usaha lain sebagai Pemberi Jaminan akan melakukan pembayaran atas seluruh kewajiban Pinjaman/Pembiayaan Mitra LPDB-KUMKM kepada LPDB-KUMKM apabila Mitra LPDB-KUMKM tersebut melakukan ingkar janji (wanprestasi) kepada LPDB-KUMKM.

8. **Appraisal** atau **Penilaian** adalah proses pekerjaan atau kegiatan seorang penilai dalam memberikan suatu estimasi atau opini atas nilai ekonomis suatu properti, baik berwujud ataupun tidak berwujud yang berdasarkan hasil analisis terhadap fakta-fakta yang objektif dan relevan dengan menggunakan metode, parameter dan prinsip-prinsip penilaian yang berlaku.
9. **Piutang** adalah semua hak atau klaim Koperasi, UKM, atau Lembaga Perantara pada organisasi lain untuk menerima sejumlah kas, barang, atau jasa di masa yang akan datang sebagai akibat kejadian pada masa yang lalu.
10. **Persediaan** dapat diartikan sebagai barang-barang yang disimpan untuk digunakan atau dijual pada masa atau periode yang akan datang.
11. **Fidusia** adalah pengalihan hak kepemilikan barang tertentu dengan ketentuan bahwa barang yang hak kepemilikannya dialihkan tetap menjadi penguasaan pemilik barang.
12. **Hak Tanggungan** adalah hak atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah yang selanjutnya disebut Hak Tanggungan, adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah yang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah-tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan diutamakan kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lainnya
13. **Koperasi** adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.
14. **Usaha Kecil** adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria a) memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau b) memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).

15. **Usaha Menengah** adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan a) jumlah kekayaan bersih lebih dari Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau b) memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah).
16. **Lembaga Perantara** adalah lembaga Pembiayaan (Lembaga Keuangan Bank atau Lembaga Keuangan Bukan Bank) atau satuan kerja pemerintah daerah dibidang pembiayaan yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah yang memberikan Pinjaman/Pembiayaan kepada Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM).
17. **Lembaga Keuangan Bank (LKB)** adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
18. **Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)** adalah lembaga keuangan yang terdiri dari Koperasi Simpan Pinjam/ Koperasi Jasa Keuangan Syariah Sekunder, Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/ Koperasi Jasa Keuangan Syariah Primer, Perusahaan Modal Ventura, Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Permodalan dan Jasa Manajemen KUKM, Perusahaan Pegadaian.
19. **Mitra** adalah Koperasi, UKM dan Lembaga Perantara yang sedang/telah memperoleh pinjaman/pembiayaan dari LPDB-KUMKM.

BAB II

T U J U A N

Pasal 2

Tujuan Penetapan Jaminan atas Pemberian Pinjaman/Pembiayaan kepada Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah serta Lembaga Perantara adalah untuk :

1. Menjaga prinsip kehati-hatian dalam proses pemberian Pinjaman/Pembiayaan.
2. Meningkatkan kelancaran pengembalian Pinjaman/Pembiayaan.

3. Meminimalisir penyimpangan penggunaan dana bergulir.
4. Meminimalisir kerugian negara atas kegagalan pengembalian Pinjaman/Pembiayaan.

BAB III

KETENTUAN JAMINAN PEMBERIAN PINJAMAN/PEMBIAYAAN DAN BIAYA

Bagian Kesatu

Ketentuan Jaminan Pemberian Pinjaman/Pembiayaan

Pasal 3

Ketentuan Jaminan atas Pemberian Pinjaman/Pembiayaan kepada Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah serta Lembaga Perantara adalah sebagai berikut :

1. Jaminan atas Pinjaman/Pembiayaan kepada Mitra/Calon Mitra LPDB-KUMKM ditetapkan berdasarkan jenis jaminan yang berupa Jaminan Material dan/atau Jaminan Imaterial.
2. Jaminan Material, terdiri dari :
 - a. Benda Bergerak yang meliputi antara lain : Kendaraan, Mesin dan Kapal.
 - b. Benda Tidak Bergerak (*Fixed Asset*) : Tanah dan Bangunan.
 - c. *Cash Collateral* : Deposito.
 - d. Tagihan : Piutang Lancar dan Persediaan Barang
3. Jaminan Immaterial, terdiri dari :
 - a. Asuransi umum.
 - b. Penjaminan Pinjaman/Pembiayaan.
 - c. *Personal Guarantee*.
 - d. *Corporate Guarantee*.
4. Pembebanan jaminan kepada Koperasi dan UKM adalah sebagai berikut:
 - a. Koperasi dan UKM dikenakan jaminan dengan total nilai minimal 100% (seratus persen) dari plafon Pinjaman/Pembiayaan dengan ketentuan berupa Benda Tidak Bergerak dan/atau Benda Bergerak. Dalam hal jaminan tersebut hanya mencapai nilai minimal 90% (sembilan puluh persen) dari plafon Pinjaman/Pembiayaan, maka kekurangannya dapat ditutup oleh *cash collateral*;
 - b. Apabila pembebanan jaminan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat 4 huruf a tidak terpenuhi, Koperasi dan UKM dapat menggunakan perusahaan penjaminan Pinjaman/Pembiayaan dengan total nilai jaminan minimal 125% (seratus dua puluh lima persen) dari plafon pinjaman/pembiayaan, dengan ketentuan berupa:
 - 1) Penjaminan pinjaman/pembiayaan dengan nilai setinggi-tingginya 70% (tujuh puluh persen) dari plafon Pinjaman/Pembiayaan dan;

- 2) Benda Tidak Bergerak dan/atau Benda Bergerak dengan nilai minimal 55% (lima puluh lima persen) dari plafon Pinjaman/Pembiayaan. Dalam hal jaminan tersebut hanya mencapai nilai minimal 45% (empat puluh lima persen) dari plafon Pinjaman/Pembiayaan, maka kekurangannya dapat ditutup oleh *cash collateral*;
- c. Selain jaminan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat 4 huruf a dan b, LPDB-KUMKM dapat meminta jaminan lainnya berupa:
 - 1) *Personal Guarantee* dan/atau;
 - 2) *Corporate Guarantee* dan/atau;
 - 3) piutang lancar/persediaan dan/atau;
 - 4) Asuransi umum;
5. Pembebanan jaminan kepada Lembaga Perantara (LKB/LKBB) dikenakan jaminan berupa:
 - a. Piutang Lancar dengan nilai minimal 100% (seratus persen) dari plafon pinjaman/pembiayaan;
 - b. Selain jaminan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat 5 huruf a, LPDB-KUMKM dapat meminta jaminan lainnya berupa:
 - 1) *Cash Collateral* dengan nilai minimal 10% (sepuluh persen) dari plafon pinjaman/pembiayaan dan/atau;
 - 2) *Personal Guarantee* dan/atau
 - 3) *Corporate Guarantee* dan/atau;
 - 4) Penjaminan Pinjaman/Pembiayaan dengan nilai setinggi-tingginya 70% (tujuh puluh persen) dari plafon Pinjaman/Pembiayaan.
6. Nilai Jaminan Material berupa Benda Tidak Bergerak ditentukan oleh Appraisal Independen atau Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).
7. Pengikatan Jaminan atas pemberian Pinjaman/Pembiayaan dilakukan secara notariil.

Bagian Kedua

Pasal 4 Biaya-Biaya

Biaya yang timbul sehubungan dengan penilaian Appraisal Independen dan pengikatan jaminan menjadi beban Calon Mitra/Mitra LPDB-KUMKM.

BAB IV P E N U T U P

Pasal 5

- (1) Peraturan ini dibuat untuk mengatur penetapan jaminan atas pemberian pinjaman/ pembiayaan dari LPDB-KUMKM kepada Koperasi, UKM dan Lembaga Perantara.
- (2) Persyaratan dan ketentuan yang diatur dalam Peraturan ini dapat dilakukan pengecualian dengan Keputusan Direksi LPDB-KUMKM.
- (3) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 06 Juli 2017

Direktur Utama



**Kemas Danial
NRK. 201008073**